



PROVINSI NTB

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram - Nusa Tenggara Barat
Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413
email: bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/ 105 /III/Ka/ Cm.01.00/2020/BNNP-NTB

- Menimbang** : bahwa dalam rangka Rapat Persiapan Kegiatan Penguatan Kewirausahaan Bagi Pemuda, dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar** : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Tahun 2018-2019
4. Peraturan Kepala BNN RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.
5. Surat Dari Dinas Pemuda dan Olahraga Nomor : 427 /180 Dispora/II/2020, Perihal Rapat Persiapan Kegiatan Penguatan Kewirausahaan Bagi Pemuda

MEMERINTAHKAN

Kepada : **Drs. H. Nur Rachmat, APT**
Kabid P2M

- Untuk** : 1. disamping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari, agar menjadi Narasumber pada Kegiatan tersebut, yang akan dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Rabu, 04 Maret 2020
Tempat : Aula Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB
2. mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait
3. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala BNN Prov. NTB.
4. melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Mataram
Pada tanggal : 4 Maret 2020
Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si